

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PEMILIK USAHA KOS
MENGENAI SOSIALISASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN PADANG UTARA
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

ROHANI SAPUTRI

2018/18233098

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA DIII

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PEMILIK USAHA KOS
MENGENAI SOSIALISASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN PADANG UTARA
KOTA PADANG**

Nama : Rohani Saputri
NIM : 18233098
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2021

Diketahui Oleh:


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E. M.M.
NIP.19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Muthia Roza Linda, S.E.M.M
NIP.19800325 200812 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PEMILIK USAHA KOS MENGENAI
SOSIALISASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG




Nama : Rohani Saputri
NIM : 18233098
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2021

Nama	Tim Penguji	TandaTangan
Muthia Roza Linda, S.E.M.M	(Ketua)	 _____
Erly Mulyani, S.E, M.Si	(Anggota)	 _____
Chichi Andriani, S.E, M.M.	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohani Saputri
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233098
Tempat/Tgl. Lahir : Solok / 13 Mei 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Dusun Parak Gadang Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Pengetahuan Pemilik Usaha Kos Mengenai Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 29 Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Rohani Saputri
NIM. 18233098

ABSTRAK

**Rohani Saputri : Analisis Tingkat Pengetahuan Pemilik Usaha Kos
Mengenai Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kecamatan
Padang Utara Kota Padang.**

Dosen Pembimbing : Muthia Roza Linda, S.E,M.M

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengetahuan pemilik usaha kos mengenai sosialisasi dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh.Yamin No. 70 Kampung Jao Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek pajak, melalui penelitian ini fokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak rumah kos belum berjalan dengan optimal. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penerapan, pembukuan, pelaporan, pengumutan dan penagihan wajib pajak, masih kurang dalam melaksanakan sistem penerimaan pajak rumah kos di Kota Padang dan juga menunjukkan pengetahuan pemilik kos di Kecamatan Padang Utara Kota Padang mengenai sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah belum merata sehingga informasi yang didapatkan pemilik usaha kos masih simpang siur dan mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang pajak tersebut dan kualitas pelayanan belum terpenuhi serta masih terdapat keluhan maupun kritikan dari pemilik usaha kos. Peneliti merekomendasikan bagi semua pihak yang terlibat dapat membangun kerjasama atau komunikasi dua arah yang lebih baik, serta terbuka dengan segala kritikan dan saran sebagai bahan evaluasi atau *feedback* untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Kata Kunci : Pajak Rumah Kos, Pemilik Usaha Kos, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan karunia-nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Tingkat Pengetahuan Pemilik Usaha Kos Mengenai Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang”**. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai permotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Padang.
3. Ibu Chici Andriani, S.E,M.M selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Rizki Sri Lasmini, S.E.M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan , saran dan solusi serta nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Muthia Roza Linda, S.E.M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbahagi hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir .
6. Ibu Eti selaku pegawai di bidang penelitian dan pengembangan informasi yang telah banyak meluangkan waktunya kepada peneliti.

7. Dosen tim penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir.
8. Yang sangat teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Muhammad Yahdi dan Ibunda Junimar beserta saudara yakni kakak Rahma Deni Fitri A.Md, Adek Muhammad Yusuf dan Abang Afridho yang selalu memberikan do'a, dukungan serta semangat kepada penulis demi kelancaran Tugas Akhir.
9. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan semangat dan dukungan demi kelancaran Tugas Akhir.
10. Terima kasih keluarga besar HMJ Manajemen dan teman – teman manajemen pajak angkatan 2018 yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan kebersamaan dalam organisasi serta sama – sama berjuang untuk mendapatkan gelar A.Md dan terima kasih untuk kebersamaannya baik suka dan duka.
11. Untuk sahabat-sahabat peneliti Shintia sahabat kecil, sahabat pejuang toga yakni Wulani Alita A.Md, Bunga Cindiana Otw A.Md, Wahyuni Sekar Dini Otw S.Pd, Poni Mainiati A.Md salapiak sapatiduran, teman kos Acel, Dira, Wulan, Dian, Siska, Nadya, Tasya, Dila dan Abang Doni selaku boss kos CWS17, teman magang yakni Kak Lina, Fifi, Putri dan Lenggo, teman pejuang toga lainnya yakni Dhita, Vivi, Pela. Terkhusus untuk Orang Baik di sekitar peneliti yang sudah mensupport dan memotivasi peneliti saat ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca selanjutnya. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, 17 Oktober 2021

Rohani Saputri

Nim : 18233098

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pendapatan Asli Daerah	10
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
B. Pajak Daerah	10
1. Pengertian Pajak Daerah	10
2. Jenis dan Tarif Pajak Pajak Daerah	11
C. Pajak Hotel.....	15
D. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos.....	15
E. Sosialisasi Pajak.....	19
G. Kualitas Pelayanan.....	20
BAB III	23
PENDEKATAN PENELITIAN.....	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
1. Lokasi	23
2. Waktu Penelitian	24

C. Rancangan Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Tahap Penelitian	24
3. Objek Penelitian	27
4. Sumber Data	27
5. Teknik Analisis Data	28
BAB IV	29
PEMBAHASAN	29
A. Gambaran umum tempat penelitian	29
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	29
2. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	30
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	30
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	31
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan.....	59
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ilustrasi Penghasilan Rumah Kos Setiap Bulan.....	5
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kota Padang Periode Tahun Anggaran 2016-2020	68
Tabel 3. Data pemilik usaha kos di Kecamatan Padang Utara (Kelurahan Air Tawar Barat Dan Air Tawar Timur)	53
Tabel 4. Pendapat Pemilik Usaha Kos Mengenai Sosialisasi Pajak Kos.....	61
Tabel 5. Pendapat Pemilik Usaha Kos Mengenai Kualitas Pelayanan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31
Gambar 2 Peta Wilayah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	50
Gambar 3 Peta Wilayah Kelurahan Air Tawar Barat.....	51
Gambar 4 Peta Wilayah Kelurahan Air Tawar Timur	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Surat Observasi.....	72
Lampiran 2 Surat Balasan Observasi Dari Kantor Kesbang Dan Politik (KESBANGPOL) Kota Padang.	73
Lampiran 3. Data target dan realisasi pajak rumah kos kantor badan pendapatan kota padang tahun 2016.	74
Lampiran 4. Data target dan realisasi pajak rumah kos kantor badan pendapatan kota padang tahun 2017.	75
Lampiran 5. Data target dan realisasi pajak rumah kos kantor badan pendapatan kota padang tahun 2018.	76
Lampiran 6. Data target dan realisasi pajak rumah kos kantor badan pendapatan kota padang tahun 2019.	77
Lampiran 7. Data target dan realisasi pajak rumah kos kantor badan pendapatan kota padang tahun 2020.	78
Lampiran 8. Daftar pertanyaan wawancara di kantor bapenda kota padang	79
Lampiran 9. Daftar pertanyaan wawancara wajib pajak	80
Lampiran 10. Dokumentasi.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Otonomi Daerah di Indonesia, bagi pelayanan publik dan jasa, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan pendapatan negara yang memiliki peran sangat besar untuk kemajuan suatu negara. Pajak diperoleh dari iuran masyarakat yang diwajibkan dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurut (Marihot, 2016) Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia meliputi, Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok. Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan

hakatas tanah dan bangunan (BPHTB). Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan

kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun pajak daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

Menurut (Marihot, 2016) sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Tarif pajaknya 10% (sepuluh persen) yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah. Rumah kos adalah salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki harga yang ditentukan oleh pemilik usaha kos.

Kota Padang adalah Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat yang pendapatan daerahnya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Kota padang memiliki banyak sumber daya yang bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat dan memberikan pendapatan kepada daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kantor Badan Pendapatan Daerah merupakan tempat wajib pajak melaporkan pajaknya termasuk pajak hotel kategori rumah kos. Badan Pendapatan

Daerah Kota Padang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan daerah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak, dan bagaimana instansi melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan efektif sehingga meningkatkan pendapatan daerah Kota Padang.

Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang dikenal masyarakat yang memiliki keistimewaan dari sisi kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan. Dari segi pendidikan, wilayah Kelurahan Air Tawar yang terletak di tengah – tengah pusat Kota tersebar sebagai jenis lembaga pendidikan Negeri maupun Swasta contohnya seperti Universitas Negeri Padang dan Stikes Syedza Saintika Padang. Lembaga pendidikan yang tersebar di Kelurahan Air Tawar ini menjadi daya tarik bagi pelajar dari berbagai daerah yang datang memasuki awal ajaran baru. Karena adanya penerimaan mahasiswa baru menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian sementara meningkat. Permintaan hunian sementara dilihat menjanjikan atau menguntungkan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah sebagai peluang usaha dengan mendirikan bangunan seperti hotel, wisma, rumah kontrakan maupun rumah kos atau kos-kosan. Dari beberapa pilihan tersebut banyak mahasiswa memilih atau berminat menggunakan kos-kosan karena harga yang ditawarkan beragam, mulai dari harga yang murah sampai mahal serta letak yang strategis dekat dengan kampus.

Pembangunan kos-kosan yang semakin bertambah menjadi pekerjaan baru bagi pemerintah daerah untuk memperluas pengumutan pajak, salah satunya kos-kosan sebagai bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak hotel. Untuk

itu pemerintah Kota Padang melakukan sosialisasi yang menjelaskan mengenai pajak daerah yang salah satunya yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, pajak hotel ini ada beberapa kategori salah satunya yaitu rumah kos. Rumah kos adalah rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan.

Sosialisasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memberitahukan sesuatu / informasi untuk diketahui oleh masyarakat atau kalangan tertentu. Dari sosialisasi tersebut pemerintah bisa menetapkan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk itu sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang berasal dari pajak daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksud agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan juga menjelaskan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh dikenakan pajak kos. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan hasil dari pengumutan pajak kos dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemilik usaha kos di Kelurahan Air Tawar Barat Dan Timur Kota Padang yakni tidak semua pemilik usaha kos yang jumlah kamarnya banyak dengan harga sewa lebih murah memiliki fasilitas lengkap dan penghasilan yang tinggi, bisa saja pemilik kos

lainnya yang seharusnya dikenakan, melakukan kecurangan untuk menghindari pajak dengan membangun kamar lebih sedikit dan mematok harga sewa lebih mahal disertai fasilitas lengkap justru memiliki penghasilan tiap bulan yang lebih tinggi. Berikut tabel yang menunjukkan ilustrasi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha kos:

Tabel 1. Ilustrasi Penghasilan Rumah Kos Setiap Bulan

Nama Kos	Tarif / Harga Sewa	Jumlah Kamar Terisi	Penghasilan Tiap Bulan	Objek pajak
A	Rp. 1.050.000	9	Rp. 9.450.000	
B	Rp. 500.000	18	Rp. 9.000.000	
C	Rp. 400.000	21	Rp. 8.400.000	

Sumber : Perhitungan Ilustrasi Diolah, 2021

Keterangan : Kuning = Bukan Objek pajak

Hijau = Objek Pajak

Dari data diatas menunjukkan penghasilan yang diterima disetiap bulannya dari tiga pemilik kos, jika dikurangi biaya lain-lain untuk keperluan perawatan rumah kos, maka penghasilan yang akan diterima tidak beda jauh. Tetapi yang membedakan dari tiga pemilik rumah kos tersebut hanya pemilik rumah kos B dan C dikenakan pajak rumah kos. Hal ini dimaksud terdapatnya kecurangan oleh pemilik usaha rumah kos untuk menghindari pajak. Menanggapi pernyataan tersebut, menurut pemerintah daerah meskipun sudah ditetapkan kriteria tapi kembali lagi ke sifat asli dari wajib pajak yang cenderung menghindari pajak dengan mengsiasati cara agar tidak dikenakan tarif pajak, seperti membangun

rumah kos dengan kamar tidak lebih dari sepuluh tapi menetapkan tarif lebih mahal sehingga penghasilan per bulan yang diterima besar.

Hal ini yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) tingkat hunian setiap tahunnya yang berubah-ubah, (2) adanya suatu kondisi tertentu yang membuat penghuni rumah kos merasa tidak aman, (3) kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak terutang, (4) melakukan kecurangan oleh pemilik usaha rumah kos untuk menghindari pajak.

Untuk itu sangat penting mengetahui tingkat pengetahuan pemilik usaha kos mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, agar pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat mengetahui alasan yang menyebabkan pemilik usaha kos melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Pengetahuan Pemilik Usaha Kos Mengenai Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat alasan – alasan yang menyebabkan pemilik usaha kos tidak memenuhi kewajibannya dan menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan pemilik usaha kos mengenai sosialisasi dan kualitas pelayanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan pemilik usaha kos mengenai sosialisasi dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak hotel kategori rumah kos.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan sekaligus melakukan mengaplikasikan teori perpajakan yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan yang dapat dibagikan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku usaha (Wajib Pajak) agar dapat meningkatkan kewajiban dan kemauan dalam membayar pajak.

2. Bagi akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bidang perpajakan khususnya bagi pihak yang memiliki minat dan kepentingan dalam hal perpajakan.

4. Bagi pemerintah, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak hotel kategori rumah kos.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan , ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

- a. Dari tanggapan pemilik usaha kos mengenai sosialisasi dan kualitas pelayanan tentang pajak hotel kategori rumah kos sebanyak dua puluh satu pemilik menyatakan belum dilaksanakan secara merata dan belum menjangkau pemilik usaha kos lainnya, sehingga pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang pajak ini masih minim. Maka dari itu pemerintah kota padang berupaya untuk meningkatkan dampak dari sosialisasi tersebut terhadap wajib pajak rumah kos ini.
- b. Tanggapan pemilik usaha kos sebanyak lima belas pemilik usaha kos menyatakan kualitas pelayanan yang diberikkan oleh pemerintah daerah belum memuaskan karena informasi penerapan peraturan pajak kos belum didapatkan atau masih simpang siur sehingga hal-hal teknis yang dimuat dalam pajak tersebut belum dipahami secara baik dan benar. Maka dari itu pemerintah kota padang berupaya untuk meningkatkan dampak dari kualitas pelayan terhadap wajib pajak rumah kos itu sendiri.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan data. Oleh karena itu, peneliti memiliki beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

- a. Supaya tidak terjadi kekeliruan mengenai pemungutan pajak rumah kos ini, sebaiknya pemerintah daerah dan wajib pajak kedepannya dapat membangun kerjasama/komunikasi dua arah yang lebih baik lagi serta terbuka dengan segala kritik dan saran sebagai *feedback* untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam peraturan tersebut, sehingga

pelaksanaan pemungutan dapat lebih adil serta potensi pajak rumah kos ini semakin tergelincir lagi dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dalam bentuk penyediaan fasilitas atau pelayanan publik.

- b. Agar adanya tindakan lebih tegas lagi dari pemerintah daerah kepada pemilik kos yang tidak bayar atau yang terlambat memenuhi kewajiban dengan member surat teguran dan sanksi.
- c. Dan terakhir buat peneliti selanjutnya jika dilakukan evaluasi atau perbaikan peraturan Daerah Kota Padang No 8 Tahun 2011 oleh pemerintah daerah, maka dapat meneliti sejauh masa perbaikan tersebut diterima oleh masyarakat atau pemilik usaha kos sehingga dapat menjadi perbandingan untuk menilai penerapannya berhasil atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lucia Rita Indrawati, Endang Kartini Panggiarti, & Lorentino Togar Laut. (2020). Analisis Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Dan Pemberdayaannya Di Kota Magelang Periode 2016 – 2018. *Economac*, 4(1), 1–11.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–4.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Marihot. (2016). *pajak daerah & retribusi daerah*.
- Muhtarom, A. (2015). Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118>
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*.